



P U T U S A N

No. 633 K/Pdt/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. PT. LOKA RAHAYU PLYWOOD INDUSTRIES, berkedudukan di Jambi, Jalan GR. Djamin Datuk Baginda No. 53 , Kota Jambi 36142;
2. MISBAH TANTOSO, bertindak untuk diri sendiri maupun dalam jabatannya selaku Direktur PT. Loka Rahayu Plywood Industries, bertempat tinggal di Jalan GR. Djamin Datuk Baginda No. 53 , Kota Jambi 36142, dalam hal ini memberi kuasa kepada ADI SAPUTRA, SH. dan SITI HATIJA, SH. Advokat pada LAW OFFICE ABADI & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Lettu Surachmad Lr. Waskita No. 15 RT.20, Kelurahan Sei Putri, Kecamatan Telanaipura, Jambi, Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Pembanding ;

m e l a w a n :

1. CHIN HSIANG ELECTRICITY & MACHINERY CO PTE LTD, suatu Badan Hukum yang didirikan dan dibentuk berdasarkan Hukum Republik Singapore, berkedudukan di 63 Jalan Pemimpin # 05-07, Pemimpin Industrial Building, Singapore 577217;
2. CHIN HSIANG ELECTRICITY & MACHINERY CO PTE LTD, suatu Badan Hukum yang didirikan dan dibentuk berdasarkan Hukum Republik Taiwan, berkedudukan 851 Min Tsu First Road, Kao Hsiung Taiwan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ADE FAISAL, SH dan ANDI ROZA, SH. Advokat pada LAW OFFICE ADE FAIZAL & Partners, Jalan Danau Diatas G.III/94, Bendungan Hilir, Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 633 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Para Pemohon Kasasi sebagai Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa sekitar tahun 1998 telah dibuat kesepakatan secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan Perjanjian Jual Beli Mesin-mesin dan Spareparts untuk Industry Plywood;

Bahwa dalam jual beli mesin-mesin spareparts tersebut yang bertindak selaku penjual adalah Penggugat dan sebagai pembeli adalah Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa mengenai tata cara pembayaran atas pembelian mesin-mesin dan spareparts tersebut kedua belah pihak sepakat dengan cara pembayaran secara angsuran atau dicicil segera setelah mesin-mesin tersebut diterima dan dioperasikan oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa kemudian Penggugat telah melakukan pengiriman mesin-mesin berikut dengan sparepartnya kepada Tergugat I dan Tergugat II secara berturut-turut sebagai berikut:

1. INVOICE No.98157 tanggal 30 September 1998
1 (satu) unit Motor 22 Metal Detektor C/W Battery & Battery Charge seharga S\$. 1.080.00 dan Air Freight for delivery of 1 carton of spare parts senilai S\$. 119.00 (bukti P-1);
2. INVOICE No.98182 tanggal 14 Nopember 1998
1 (satu) set "UROKO" Veneer Rotary Lathe Model RV. senilai US.\$39.600.00 (Bukti P-2);
1 pc Remote Control For Hoist, F-21E, 1 pc Magnetic Angle Gauge, 1 set Tools for Saw Chain senilai S\$ 465.00. INVOICE No.98187 tanggal 10 Desember 1998 (bukti P-3);
3. INVOICE No.99007 tanggal 25 Januari 1999
 - 1 set Used 9 Rotary Lathe "TAIHEI" Type V.26.AAW senilai US\$. 25.000.00.
 - 1 Set Used Cold Press 3'X7'X300 Tons.
 - 270 M Metal Net 2700 W.
 - 90 M Metal 2400 W.
 - 1150 M Spring Wire 80.
 - 1 Unit Used Single Head Sander,Total nilai US \$. 32.480.00 (bukti P-4).
4. 1 Units Hand Held Metal Detectors Model AD 18 senilai S\$. 4200. INVOICE No.99024 Tergugat 25 Maret 1999 (bukti P-5);

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 633 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 65 Sets Spring Wire Joint + 1 Piece Micro Gauge, 0-25 mm + 1 Piece Dickson Pressure Recorder (PR824S) total nilai S\$. 1.135.00. INVOICE No.99069 B tanggal 30 Juni 1999 (bukti P-6);
6. SPARE PARTS
INVOICE No.99109 tanggal 30 September 1999
 - 1 Piece LESSER safety Relief Valve (2,5 x 4")
 - 1 set Encoder for Arisun Clipper.
 - 2 Piece Delmhorst J-Lite Moisture Mester.
 - 2 Piece s Delmhorst J-4 Moisture Master.Total harga S\$. 3.285.50 (bukti P-7).
7. MESIN
INVOICE No.99110 tanggal 5 Oktober 1999
 - 1 (satu) unit Kitagawa Hot Press Model VH-8.
 - 3 units Kitagawa Cold Press.
 - 1 Unit Mini Spreader Model SM-104.Total harga US\$.85.000.00 (bukti P-8).
8. Spare parts 1 pcs IC. Card#6601 = 1 pcs IC Card#6605 + 1 pcs IC Card#6605-1 total harga S\$. 1.266.00 INVOICE No.99141 tanggal 30 Desember 1999 (bukti P-9).
9. MESIN
INVOICE No.00024 tanggal 7 Maret 2000
 - 2 Units YO SHENG NC Full Automatic Veneer Core Builder Model TVCB-4 No.5486-5487, c/w Accessories.
 - 124 Bags Hot Melt Glue.
 - 186 Pcs Ployester Yarn.Total harga US\$. 24.000.00 (bukti P.10).
10. Spare Parts 124 Hot Meal Glue + 186 pcs Polyester Yarn + 1 Set Conductance cable 3 dia x 30 ml 90 A + 2 sets Conductance cable 3 dia x 21 ml 90 A + 6 sets Conductance cable 60 A - 3P + 2 sets feed rubber Roller 210 dia x 4576 ml + 200 sets Push Button + 100 sets Select Switc + 30 sets Push Button Big Head 3 dia x 21 ml 90 A. Total harga US.\$ 14.841.40 INVOICE No.00030 tanggal 20 Maret 2000 (bukti P.11).
11. Tools For Boiler, 1 set Expand Tube Tool dia 69-72, total harga US\$. 870.00 INVOICE No.00038 tanggal 31 Maret 2000 (Bukti P-12).
12. Spare Parts, 90 pcs Cable Clamp KY-A3100 + 10 pcs Pull Rod KY-A3200N + 5 pcs Fixed KY-A3800 + 4 sets Conductance Head 60A-3. Total Harga S\$. 1,291.50. INVOICE No.0046 tanggal 24 April 2000 (Bukti P-13);

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 633 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. MESIN

INVOICE No.00050 tanggal 5 Mei 2000

- 2 sets Double Surface Planer.
- 1 set Multiple Rip Saw.
- 1 set Straight Line Rip Saw.
- 1 set Water Freezing Air Compressor.

Total harga US\$.10.500.00. (bukti P-14).

14. INVOICE No.00073 tanggal 21 Juni 2000

- 2 Unit Metal Detector

Total harga S\$. 2,160.00 (bukti P-15).

15. SPARE PARTS

INVOICE No.00073 tanggal 21 Juni 2000

- 2 Units Metal Detector (hand held) Mator 22c/w Battery & battery Charger.

Total harga S\$. 2.160.00 (bukti P-16).

16. MESIN

INVOICE No.00107 tanggal 6 September 2000

- 1 unit Live Roller Conveyer 20 m.
- 1 unit Chain Saw AH-12.
- 1 unit Meiki Hot Press 4' x 8' 15 opening P-40.

Total harga US\$.23.000.00 (bukti P-17).

17. SPARE PARTS

INVOICE No.00115 tanggal 18 September 2000

- 1 unit Sealles Straping Tool.
- 4 pcs U-Packing 320x350x22mm.
- 49 pcs Alluminium Fan Blades.
- 5 pcs Alluminium fan.
- 4 pcs Termostatic Steam Trap dia 25mm.
- 4 pcs High Temp s/s Ball Valve.
- 504 pc Finned Tubes 1620ML.
- 64 pcs Laser cut Header Plate, 40 Holes.
- 16 pcs 5" Pipe x 3 ML.
- 126 pcs End Plates.
- 32 pcs 2" Flange.
- 32 pcs 1.5 Flange.
- 4 pcs 2" x 3ML.
- 4 pcs 1.5" Pipe x 3ML.
- 6 pcs 1.25" Pipe x 3ML.

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 633 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 pcs 1" Pipe x 3ML.
- 32 pcs 1,5 Elbow.
- 30 pcs 1,25" Elbow.
- 32 pcs 1" Elbow.
- 32 pcs 1" Elbow.
- 5 pcs Pressure Swict for Compressed Air Range 3-10 Bar.
- Total harga S.\$43.310.40 (bukti P-18).

18. Spare Parts

- 2 pcs Proximity Swiet PR-4P + 2 pcs Air Clucth BSB-10 dia 25 + 1 pcs Air Clucth BSB-20 dia 50+7 pcs Alumunium Fan Hubs + 126 pcs Alumunium Fan Blades.
- Total harga S.\$ 6,219.63. INVOICE No.00120 tanggal 28 September 2000 (bukti P-19).

19. MESIN

- INVOICE No.00133 tanggal 17 Oktober 2000
- 1 set 4" Arisun Clipper
 - 1 set 5" Arisun Clipper
 - 2 set Table Lifter
 - 1 set Knife Grinder TOYO 3M
 - 1 set Dryer with Accessories 3D X 16 S
 - 1 set Half Rotary Lathe 4,2 M
 - 2 pcs Cylinder 355 mm dia
 - 1 set Chipper
 - 1 set 9' Veneer Roller Clipper
 - 1 set 7' Veneer Roller Cliper
 - 1 set Hot Press 4,2 M X 400
- Total harga US.\$ 447,000.00 (bukti P-20)

20. MESIN

- INVOICE No.00134 tanggal 20 Oktober 2000
- 2 sets Hasimoto TRC Clipper
 - 1 set Knife Grinder, Toyo KGV-M 9'
 - 1 set Taihei Rotary V21-M
 - 4 sets Hasimoto Veneer Welder NVW-50
 - 3 set Meinan Composer
 - 2 sets Taihei Cold Press P-10
 - Kitagawa Cold Press VCD-7
 - 1 set Glue Mixer and Service Tank
 - 1 set Taihei 4' x 8' double Saw

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 633 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 set Dust Collector
- 1 set Taihei 5' Glue Spreader W 23-C
- 1 set Kikugawa gangsaw RG-18 G
- 1 Lot Roller for Dryer

Total harga US.\$ 132.500.00 (bukti P-21)

21. Spare part 115 Fan Blades

Harga S.\$ 2,733.00. INVOICE No.00136 tanggal 27 Oktober 2000 (bukti P-22)

22. Spare Parts

2 pcs Solid State Relay SSR-10 DD A + 6 pcs Nozzle DL 150 T 388

Total harga S.\$ 706.00 INVOICE No.00139 tanggal 31 Oktober 2000 (bukti P-23).

23. Spare Parts

- 10 pcs Tool Bag
- 1 set Belt Clamp Tool
- 2 Box Clamp Nail
- 6 sets Hydraulic Hand Valve

Total harga US.\$ 672.00 INVOICE No.00160 tanggal 29 Desember 2000 (bukti P-24).

24. MESIN

INVOICE No.01002 tanggal 11 Januari 2001

- 1 unit Cummins Diesel Genset Total harga S.\$30.000,00 (bukti P-25).

25. INVOICE No.01024 tanggal 28 Februari 2001

Total harga US.\$ 2,059.00 (bukti P-26).

26. INVOICE No.01049 tanggal 30 April 2001

Total harga US.\$ 4,863.00 (bukti P-27).

27. INVOICE No.01052 tanggal 10 Mei 2001

Total harga US.\$ 13,869.73 (bukti P-28).

28. INVOICE No.01062 tanggal 8 Juni 2001

Total harga S.\$ 16.620.00 (bukti P-29).

29. INVOICE No.01083 tanggal 17 Agustus 2001

Total harga US.\$ 5,395.40 (bukti P-30).

30. INVOICE No.01098 tanggal 29 September 2001

Total harga US.\$ 159.60 (bukti P-31).

31. INVOICE No.01104 tanggal 15 Oktober 2001

Total harga US.\$ 18,149.60 (bukti P-32).

32. INVOICE No.01130 tanggal 31 Desember 2001

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 633 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total harga S.\$ 715.00 (bukti P-33).

33. INVOICE No.02025 tanggal 30 Maret 2002

Total harga US\$. 159.60 (bukti P-31).

34. INVOICE No.02042 tanggal 22 Mei 2002

Total harga US\$. 9,080.00 (bukti P-35).

35. INVOICE No.02060 tanggal 29 Juni 2002

Total harga S.\$ 2,239.00 (bukti P-36).

36. MESIN

INVOICE No.020805 tanggal 23 Agustus 2002 dari Taiwan.

- 586 pieces JET BOX FOR DRYER upper side.

- 38 pieces DOOR PLATE top side.

Total harga US\$. 7.190.00 (bukti P-37).

37. MESIN

INVOICE No.020912 tanggal 25 September 2002 dari Taiwan.

- 1 Lot Veneer Jet Roller Dryer Frame.

- 1 Set Lo Top Sanding With Accessories.

Total harga US\$. 16.150.00 (bukti P-38).

38. INVOICE No.02093 tanggal 30 September 2002

Total harga US \$.294.00 (bukti P-29).

39. INVOICE No.03013 tanggal 31 Maret 2003

Total harga US\$.192.00 (bukti P-40).

40. MESIN

INVOICE No.03033 tanggal 9 Juni 2003

- 80 Links Roller Chain RF6205-S

- 8 Rolls Wire Net 2,7 MW x 10 ML

- 1 set Fancy Veneer Clipper 2900 mm

- 1 set 4' Arisun Clipper

- 1 set 5' Arisun Clipper

Total harga US\$.56.018.40 (bukti P-41).

41. MESIN

INVOICE No.03051 tanggal 2 September 2003

- 1 unit Blackboard Composer

- 1 unit VS Motor 15 HP

- 1 Unit VS Motor 7.5 HP

Total harga US\$. 22.500.00 (bukti P-42)

42. INVOICE No.03066 tanggal 3 Oktober 2003

Total harga US.\$ 970.00 (bukti P-43).

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 633 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa total harga dari seluruh mesin-mesin berikut dengan spare parts yang telah dikirim oleh Penggugat dan telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar US.\$ 2,695,863.28;

Dari total harga keseluruhan mesin-mesin dan spare parts yang dikirimkan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II belum membayar sama sekali ;

Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menyelesaikan sisa pembayaran mesin-mesin dan spare parts tersebut akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya ;

Bahwa Penggugat juga telah berusaha untuk mengundang Tergugat I dan Tergugat II untuk mengadakan pertemuan guna membicarakan penyelesaian pembayaran tersebut, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mau untuk bertemu dengan Penggugat ;

Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tetap belum menyelesaikan pembayaran pembelian mesin-mesin dan spare parts tersebut kepada Penggugat ;

Bahwa Penggugat menilai Tergugat I dan Tergugat II telah menunjukkan itikad tidak baik dengan tidak mau menyelesaikan pembayaran atas mesin-mesin dan spare parts tersebut kepada Penggugat ;

Bahwa akibat kelalaian Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian materil maupun immaterial;

Kerugian materil yang dialami Penggugat adalah US \$.2.695.863.28 sedangkan kerugian immaterial bagi Penggugat sebesar US \$.1.000.000,00;

Bahwa telah terbukti secara sah dan beralasan, Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II telah wanprestasi atas kesepakatan jual beli yang dibuat dengan Penggugat ;

Bahwa mengingat akan kondisi dan keadaan keuangan Tergugat I dan Tergugat II dan mengingat terlalu besar nilai sisa pembayaran yang harus dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, apalagi Tergugat I dan Tergugat II juga mempunyai kewajiban kepada pihak-pihak lain yang juga dalam bentuk penyelesaian pembayaran sejumlah uang, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi untuk dapat menyatakan serta memutuskan batal kesepakatan Jual beli mesin-mesin dan spare parts untuk industry plywood yang dibuat antar Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 633 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengingat mesin-mesin tersebut saat ini masih dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta karena adanya kekhawatiran Penggugat bahwa mesin-mesin tersebut akan dialihkan, dijual atau dipindahtangankan kepada pihak lain yang tentunya akan mengakibatkan untuk menghindari kerugian yang lebih besar kepada Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon untuk dapat diletakkan Sita Revindikasi atas barang-barang sebagai berikut:

1. 1 (satu) set "UROKO" Veneer Rotary Lathe Model RV;
INVOICE No.98182 tanggal 14 Nopember 1998;
2. 1 set Used 9 Rotary Lathe "TAIHEI" Type V.26.AAW senilai US\$. 25.000.00.
1 Set Used Cold Press 3'X7'X300 Tons.
270 M Metal Net 2700 W.
90 M Metal 2400 W.
1150 M Spring Wire 80.
1 Unit Used Single Head Sander,
INVOICE No.99007 tanggal 25 Januari 1999
3. 1 (satu) unit Kitagawa Hot Press Model VH-8.
3 units Kitagawa Cold Press.
1 Unit Mini Spreader Model SM-104.
INVOICE No.99110 tanggal 5 Oktober 1999
4. 2 Units YO SHENG NC Full Automatic Veneer Core Builder Model TVCB-4
No.5486-5487, c/w Accessories.
INVOICE No.00024 tanggal 7 Maret 2000
5. 2 Sets Double Surface Planer.
1 set Multiple Rip Saw.
1 set Straight Line Rip Saw.
1 set Water Freezing Air Compresor;
INVOCE No.0050 tanggal 5 May 2000.
6. 1 unit Live Roller Convenyor 20 m.
1 unit Chain Saw AH-12.
1 unit Meiki Hot Press 4' x 8' 15 opening P-40.
INVOICE No.00107 tanggal 6 September 2000
7. 1 set 4" Arisun Clipper
1 set 5" Arisun Clipper
1 set Table Lifter
1 set Knife Grinder TOYO 3M

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 633 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 set Dryer with Accessories 3D X 16 S

1 set Half Rotary Lathe 4,2 M

1 set 9' Veneer Roller Clipper

1 set 7' Veneer Roller Clipper

1 set Hot Press 4,2 M X 400

INVOICE No.00133 tanggal 17 Oktober 2000

8. 2 sets Hasimoto TRC Clipper

1 set Knife Grinder, Toyo KGV-M 9'

1 set Taihei Rotary V21-M

4 sets Hasimoto Veneer Welder NVW-50

3 set Meinan Composer

2 sets Taihei Cold Press P-10

Kitagawa Cold Press VCD-7

1 set Glue Mixer and Service Tank

1 set Taihei 4' x 8' double Saw

1 set Dust Collector

1 set Taihei 5' Glue Spreader W 23-C

1 set Kikugawa gangsaw RG-18 G

1 Lot Roller for Dryer

INVOICE No.00134 tanggal 20 Oktober 2000

9. 1 unit Cummins Diesel Genset

INVOICE No.01002 tanggal 11 Januari 2001

10. 586 pieces JET BOX FOR DRYER upper side.

38 pieces DOOR PLATE tip side

INVOICE No.20805 tanggal 23 Agustus 2002 dari Taiwan;

11. 1 Lot Veneer Jet Roller Dryer Frame

1 set Lo Top Sanding With Accessories

INVOICE No.020921 tanggal 25 September 2002 dari Taiwan;

12. 1 set Fancy Veneer Clipper 2900 mm

1 set 4' Arisun Clipper

1 set 5' Arisun Clipper

INVOICE No.3033 tanggal 9 Juni 2003;

13. 1 set Blackboard Comproser

1 unit VS Motor 15 HP

1 unit VS Motor 7.5 HP

INVOICE No.03051 tanggal 2 September 2003;

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 633 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan isi putusan ini, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht);

Bahwa karena perkara ini sifatnya Eksepsional maka adalah tidak berlebihan kiranya agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi ;

Bahwa adalah patut dan berdasarkan hukum untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi atas perjanjian Jual Beli dengan Penggugat ;
3. Menyatakan batal Kesepakatan Jual Beli mesin-mesin dan sparepartnya antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Revindikasi atas barang-barang sebagaimana tersebut berikut ini :
 1. 1 (satu) set "UROKO" Veneer Rotary Lathe Model RV;
INVOICE No.98182 tanggal 14 Nopember 1998;
 2. 1 set Used 9 Rotary Lathe "TAIHEI" Type V.26.AAW senilai US\$.
25.000.00.
1 Set Used Cold Press 3'X7'X300 Tons.
270 M Metal Net 2700 W.
90 M Metal 2400 W.
1150 M Spring Wire 80.
1 Unit Used Single Head Sander,
INVOICE No.99007 tanggal 25 Januari 1999
 3. 1 (satu) unit Kitagawa Hot Press Model VH-8.
3 units Kitagawa Cold Press.
1 Unit Mini Spreader Model SM-104.
INVOICE No.99110 tanggal 5 Oktober 1999

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 633 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 Units YO SHENG NC Full Automatic Veneer Core Builder Model TVCB-4 No.5486-5487, c/w Accessories.
INVOICE No.00024 tanggal 7 Maret 2000
5. 2 Sets Double Surface Planer.
1 set Multiple Rip Saw.
1 set Straight Line Rip Saw.
1 set Water Freezing Air Compresor;
INVOICE No.0050 tanggal 5 May 2000.
6. 1 unit Live Roller Conveyyor 20 m.
1 unit Chain Saw AH-12.
1 unit Meiki Hot Press 4' x 8' 15 opening P-40.
INVOICE No.00107 tanggal 6 September 2000
7. 1 set 4" Arisun Clipper
1 set 5" Arisun Clipper
1 set Table Lifter
1 set Knife Grinder TOYO 3M
1 set Dryer with Accessories 3D X 16 S
1 set Half Rotary Lathe 4,2 M
1 set 9' Veneer Roller Clipper
1 set 7' Veneer Roller Clipper
1 set Hot Press 4,2 M X 400
INVOICE No.00133 tanggal 17 Oktober 2000
8. 2 sets Hasimoto TRC Clipper
1 set Knife Grinder, Toyo KGV-M 9'
1 set Taihei Rotary V21-M
4 sets Hasimoto Veneer Welder NVW-50
3 set Meinan Composer
2 sets Taihei Cold Press P-10
Kitagawa Cold Press VCD-7
1 set Glue Mixer and Service Tank
1 set Taihei 4' x 8' double Saw
1 set Dust Collector
1 set Taihei 5' Glue Spreader W 23-C
1 set Kikugawa gangsaw RG-18 G
1 Lot Roller for Dryer
INVOICE No.00134 tanggal 20 Oktober 2000

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 633 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 unit Cummins Diesel Genset
INVOICE No.01002 tanggal 11 Januari 2001
10. 586 pieces JET BOX FOR DRYER upper side.
38 pieces DOOR PLATE top side
INVOICE No.20805 tanggal 23 Agustus 2002 dari Taiwan;
11. 1 Lot Veneer Jet Roller Dryer Frame
1 set Lo Top Sanding With Accessories
INVOICE No.020921 tanggal 25 September 2002 dari Taiwan;
12. 1 set Fancy Veneer Clipper 2900 mm
1 set 4' Arisun Clipper
1 set 5' Arisun Clipper
INVOICE No.03033 tanggal 9 Juni 2003;
13. 1 set Blackboard Comproser
1 unit VS Motor 15 HP
1 unit VS Motor 7.5 HP
INVOICE No.03051 tanggal 2 September 2003;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan seluruh mesin-mesin beserta sparepartsnya yang telah terpasang kepada Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- secara tanggung renteng setiap hari keterlambatannya apabila lalai menjalankan putusan ini ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jambi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak karena Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yaitu PT. Lokarahayu Plywood Industries, dimana Penggugat hanya menyebut PT. Lokarahayu Plywood Industries sebagai Tergugat I dan Misbah Tantoso selalu Direktur PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokarahayu Plywood Industries sebagai Tergugat II, padahal berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. Lokarahayu Plywood Industries No.22 tanggal 25 September 1997, kedudukan Tergugat II bukan hanya sebagai direktur saja tetapi adalah Direktur Utama PT. Lokarahayu Plywood Industries (bukti TI dan TII-1);

Bahwa Penggugat juga sama sekali tidak memasukkan Komisaris PT. Lokarahayu Plywood Industries sebagai pihak yang seharusnya juga digugat oleh Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat terima (Niet onvankelike verklaard) karena kurang pihak ;

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat bersifat kabur (obscuur libel), hal ini terlihat pada adanya perbedaan dalam dalil-dalil posita gugatan Penggugat, dimana dalam point 4 halaman 2 s/d 8 gugatan Penggugat yang menjabarkan tentang pengiriman mesin-mesin dan spare parts secara berturut-turut kepada Tergugat dengan invoice sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat point sub 1 s/d 42 lengkap dengan nilai invoicenyang yang dijabarkan dalam mata uang dollar Singapore dan dalam mata uang dollar Amerika, kemudian Penggugat mendalilkan bahwa total harga keseluruhan mesin-mesin dan spare partsnya adalah sebesar US \$ 2,695,863.28 (hitungan dalam mata uang dollar Amerika), hal ini sangat jelas gugatan Penggugat adalah kabur, oleh karenanya haruslah dikesampingkan dan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah menyangkal dali-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa dengan adanya pembayaran mesin-mesin dan spare parts yang telah dikirim Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi, dimana Penggugat II Rekonvensi telah membayar dengan cara Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi mengirim kepada Tergugat Rekonvensi barang hasil-hasil produksi PT. Lokarahayu berupa Moulding kempas S4S dan pengiriman uang kontan kepada Tergugat Rekonvensi / rekenening Chin Hsiang Electricity & Machinery Co. Pte.Ltd serta pemotongan uang langsung oleh Tergugat Rekonvensi / Chin Hsiang Electricity Co.Pte. LTD terhadap pengiriman produksi PT. Lokarahayu kepada Sekine Bros & Co.Ltd Tokyo Japan, maka secara hukum Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi telah melunasi pembayaran atas mesin-mesin dan spare parts dimaksud;

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 633 K/Pdt/2007



Bahwa pengiriman mesin-mesin dari Jepang oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi kepada Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konpensasi tersebut semua biaya pengirimannya diperkirakan sebesar Rp.300.000.000,- atau sebesar US \$ 33,519.56 ditanggung Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konpensasi sedangkan mesin-mesin dikirim oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi kepada Tergugat I dan Tergugat II Konpensasi tersebut adalah mesin-mesin bekas dan banyak tidak berfungsi maka Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konpensasi memohon pemeriksaan setempat untuk melihat langsung keadaan mesin-mesin tersebut ;

Bahwa apa yang Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konpensasi dalilkan dalam gugatan pada point 5 Konpensasinya adalah tidak benar, malahan Tergugat I dan Tergugat II yang telah membayar harga mesin dan spare parts tersebut sebagaimana yang Penggugat jelaskan dalam Konpensasi diatas point 8 yaitu sejumlah US \$ 970,934.421,-;

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi juga telah membayar gaji Tergugat Rekonvensi dan semua tagihan hotel, tagihan lain-lainnya dan biaya hidup Tergugat Rekonvensi selama Tergugat Rekonvensi berada di Jambi, yang jika Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi jumlahkan sebesar US \$ 297,454.98,-;

Bahwa dalil Penggugat I Rekonvensi pada point 6 diatas telah diperkuat dengan kenyataan dimana Tergugat Rekonvensi telah merubah gugatan yang menyatakan Penggugat I Rekonvensi tidak pernah membayar gaji Tuan Chen Chen Ling yang kemudian tidak dimasukkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam perubahan gugatan karena memang pada kenyataannya bahwa Penggugat I Rekonvensi/PT. Lokarahayu Industries telah membayar gaji Tuan Chen Chen Ling bersama 2 (dua) orang anggotanya dari Taiwan yaitu Tuan Shim dan Tuan Liao sebesar US \$ 280,000,-;

Bahwa Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 1970 jo Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1967 telah mengatur tentang penanaman modal asing, karena itu jangan seenaknya Penggugat mau melakukan penipuan di Indonesia dengan dalih merupakan perusahaan besar tetapi pada kenyataannya tidak, karena bagaimana mungkin seorang presiden direktur perusahaan Chin Hsiang Electricity & Machinery Co.Pte.Ltd mau bekerja pada perusahaan luar negeri / Penggugat I Rekonvensi / PT. Lokarahayu Industries, apakah ini bukan suatu keanehan? Dan yang lebih menakjubkan lagi dengan bekerjanya Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi pada Penggugat I Rekonvensi sebagai mekanik yang menangani mesin-mesin milik Penggugat I Rekonvensi, begitu saat bahan baku banyak, Tergugat Rekonvensi malah memberitahukan kepada Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi bahwa mesin-mesin mulai rusak dan menurut Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi agar menukar mesin-mesin dimaksud dengan mesin-mesin baru sehingga sungguh nyata itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi yang jelas-jelas bermaksud merugikan para Penggugat Rekonvensi dan semata-mata untuk menguntungkan Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa pernah dibuat perjanjian dengan bahasa mandarin dimana ada kesepakatan bahwa Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konpensi berkewajiban menyeter saham sebesar 44,5% kepada Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konpensi yang sampai saat gugatan Rekonvensi ini didaftarkan tidak pernah disetorkan kepada Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konpensi dan logikanya jika ada perjanjian kerjasama maka apabila timbul kerugian yang dialami Penggugat I Rekonvensi atau Tergugat I Konpensi seharusnya ditanggung bersama oleh Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tapi kenyataannya malah ditanggung sendiri oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konpensi yang jika Penggugat I Rekonvensi hitung yaitu sebesar US \$ 3,000.000,-;

Bahwa gaji dan tagihan hotel serta biaya hidup Tergugat Rekonvensi selama Tergugat Rekonvensi berada di Jambi yang telah dibayarkan oleh Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi jika dirincikan adalah sebesar :

- Gaji yang dibayarkan kepada Penggugat / Tuan Chen Chen Ling dari bulan Januari tahun 1998 s/d bulan Nopember 2003 = 70 bulan x diperkirakan US \$ 2000/bulan = diperkirakan US \$ 140,000.00,-;
- Gaji 2 orang karyawan Tuan Chen Chen Ling bulan Januari tahun 1998 s/d bulan Nopember 2003 = 70 bulan x diperkirakan US \$ 2000/bulan = diperkirakan US \$ 140,000.00,-;
- Tagihan hotel dari bulan Juni 2000 s/d bulan Nopember 2002 sebesar Rp.156.222.032,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah) diperkirakan sebesar US \$ 17,454.98,-;

Bahwa karena Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa perjanjian antara kedua belah pihak terjadi secara lisan, maka wajar kiranya jika gaji dan tagihan hotel dan biaya hidup Tergugat Rekonvensi selama Tergugat Rekonvensi berada di Jambi yang telah dibayarkan oleh Penggugat I dan Penggugat II

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 633 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, dihitung sebagai pembayaran terhadap mesin-mesin dan spareparts yang telah dikirimkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada para Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa apabila dikalkulasikan total yang telah dibayarkan oleh Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar US \$ 1,268.389.401 adalah melebihi dari total tagihan yang harus dipenuhi oleh Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi (terhadap hasil penjumlahan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi berdasarkan data-data invoice dalam gugatan Kompensi Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonvensi yaitu US \$ 1,069,568.145 dengan kelebihan sebesar US \$ 198.821.256 (US \$ 1,268,389.401 – US \$ 1,069,568.145);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi telah melakukan pembayaran kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar US \$ 1,268.389.401 ditambah kerugian lainnya lagi dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya pengiriman mesin-mesin dan spare parts sebesar US \$ 33,519.56 (sesuai dengan point 3 dalam Rekonvensi);
- Kerugian yang pernah dialami oleh para Penggugat Rekonvensi selama bekerja sama dengan Tergugat Rekonvensi sebesar US \$ 3,000,000. yang seharusnya ditanggung secara tanggung renteng sebesar US \$ 1,500,000.00 (sesuai dengan point 8 dalam Rekonvensi ini);

Jadi total keseluruhan kerugian sebesar US \$ 1,533,519.56;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi telah mengalami kerugian yang nyata yaitu sebagai akibat kelebihan pembayaran kepada Tergugat Rekonvensi sebesar US \$ 198,821.256;

Bahwa apabila kelebihan pembayaran tersebut Penggugat I dan Penggugat II gunakan untuk menambah modal perusahaan dari bulan Nopember 2003 s/d sekarang (30 bulan), maka keuntungan yang terbayang adalah sekira US \$ 596,463.768 (dengan perincian US \$ 198,821.256 x 10% perbulan);

- sehingga jumlah kerugian yang dialami Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi adalah US \$ 198,821.256 + US \$ 596,463.768 = US \$ 796,285.024;
- kemudian ditambah kerugian akibat biaya pengiriman mesin dan spare parts serta kerugian akibat kerja sama yang seharusnya ditanggung bersama sebagaimana point 12 diatas, yaitu US \$ 1,533,519.56;

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 633 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi US \$ 1,533.519.56 + US \$ 795,285.024 = US \$ 2,328,804.584 (kelebihan pembayaran seluruhnya = kerugian materiil Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi seluruhnya);

Bahwa berdasarkan bukti kliping koran Tuan Chen Chen Ling yang mengatakan PT. Lokarahayu Industries tidak pernah membayar mesin-mesin dan spare parts atau menunggak pembayaran adalah telah merusak dan mencerminkan nama baik Penggugat I Rekonvensi / PT. Lokarahayu Industries dan Penggugat II Rekonvensi / Misbah sebagai Direktur Utama PT. Lokarahayu Industries ;

Bahwa kerugian Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi tidak hanya pada kerugian materiil saja, akan tetapi akibat adanya gugatan ini nama baik Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi telah tercemar karena dianggap telah tidak menepati janji, dan mengakibatkan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi dikucilkan oleh masyarakat dan telah membuat Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi kehilangan investor yang berniat menanamkan modalnya di perusahaan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi yang jika diasumsikan dengan jumlah uang adalah sejumlah US \$ 5,000,000.00;

Bahwa apabila Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan isi putusan ini, maka Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (in kracht);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jambi supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perjanjian kerja sama lisan maupun tulisan antara Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekonvensi, uang sebesar US \$ 2,328,804.584 kepada Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi secara sekaligus dan tunai setelah putusan ini ;

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 633 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian immaterial yang dialami Penggugat Rekonvensi sebesar US \$ 5,000,000.00 kepada Penggugat Rekonvensi secara sekaligus dan tunai setelah putusan perkara ini ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya apabila lalai menjalankan putusan ini ;
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon supaya Pengadilan Negeri Jambi dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 09/Pdt.G/2006/PN.JBI tanggal 13 Juli 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

I.1. DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ;

I.2. DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi atas perjanjian jual beli dengan Penggugat ;
- Menyatakan batal kesepakatan jual beli mesin dan spare partsnya antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ;
- Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi atas barang-barang sebagaimana tersebut dalam berita acara sita reindikasi Nomor : 01/BA.Pdt.G/2006/PN.Sgti tanggal 1 Juni 2006 yang telah diletakkan ;
- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan seluruh mesin-mesin beserta spare partsnya yang telah terpasang kepada Penggugat ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatannya apabila lalai menjalankan putusan ini ;

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 633 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp.1.679.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi / Tergugat I dan Tergugat II Konpensasi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konpensasi untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini berjumlah nihil ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan putusan No. 67/PDT/2006/PT.JBI tanggal 20 Desember 2006 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat / para Pembanding pada tanggal 22 Januari 2007 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat / para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 05 Pebruari 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 09/PDt.G/2006/PN.Jbi. Jo No.67/Pdt/2006/PT.Jbi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Pebruari 2007 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat / Terbanding yang pada tanggal 1 Maret 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat / Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 14 Maret 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Tergugat I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi No.67/PDT/2006/PT.JBI tanggal 20 Desember 2006 dengan segala pertimbangan-pertimbangan hukumnya tidak

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 633 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan rasa keadilan serta terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam menerapkan peraturan hukum dan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi itu sendiri untuk seluruhnya tanpa mempertimbangkan Memori banding Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sangat keberatan dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tinggi yang mengambil alih putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menjadikan pertimbangan dan putusan tersebut sebagai dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi itu sendiri yang pada pokoknya tentang mengembalikan seluruh mesin-mesin beserta spareparts kepada Termohon Kasasi. Hal ini dikarenakan bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di muka persidangan, terlebih lagi pada pemeriksaan setempat didapati beberapa unit mesin yang tidak pernah beroperasi antara lain Mesin Rotary, Boiler, Dryer dan Hot Pres 45 dex. Sedangkan Termohon Kasasi sendiri dengan tegas menyatakan dalam point 3 gugatannya pembayaran diangsur apabila mesin yang diterima tersebut telah dioperasikan, faktanya mesin yang tidak beroperasi juga dimasukkan oleh Termohon Kasasi kedalam invoice/tagihannya sementara Majelis Hakim Tinggi dan Majelis Hakim Tingkat Pertama menerima bulat-bulat nominal invoice yang disodorkan oleh Termohon Kasasi. Tanpa dihitung terlebih dahulu secara cermat. Selain daripada itu Majelis Hakim Tinggi dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sendiri dalam pertimbangannya telah menghitung dan mengetahui betul adanya pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, namun dengan putusan yang demikian ini seolah-olah Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dianggap membayar sebagian. Dengan demikian atas dasar apa mesin-mesin dan spareparts yang telah dibayar harus dikembalikan? Karenanya Majelis Hakim Agung agar dapat memberikan keadilan dan menyatakan tidaklah tepat putusan Majelis Hakim Tinggi dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sangat keberatan atas penghitungan jumlah invoice dalam putusan Majelis Hakim Tinggi dan

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 633 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dalam pertimbangannya pada halaman 59 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diperoleh jumlah invoice sebesar :

- S\$. 84,590,037.13 dalam mata uang dolar Singapura yang apabila dikurskan dalam mata uang rupiah adalah $S\$ 84,590,037.13 \times 5.542 \times Rp.1,- = Rp.468.800.717,26$ (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah dua puluh enam sen);
- US \$ 2,293,067.13 dalam mata uang Amerika yang apabila dikurskan ke mata uang rupiah adalah $US \$ 2,293,067.13 \times Rp.1, = Rp.20.524.403.798,70$ (dua puluh milyar lima ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah tujuh puluh sen);

Bahwa jika dicermati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 3 s/d 10 ada 42 invoice yang juga sama dengan invoice dalam gugatan Termohon Kasasi akan didapat hasil perhitungan sebagai berikut:

- Penghitungan jumlah invoice dalam mata uang dolar Singapura adalah :
 1. Invoice No.98157 tanggal 30 September 1998 (bukti P-1) jumlah S\$ 1.080.00 dan S \$ 119.00;
 2. Invoice No.98187 tanggal 10 Desember 1998 (bukti P-3) jumlah S\$ 465.00,-
 3. Invoice No.99024 tanggal 25 Maret 1999 (bukti P-5) jumlah S\$ 4,200,-
 4. Invoice No.99069 tanggal 30 Juni 1999 (bukti P-6) jumlah S\$ 1,135.00
 5. Invoice No.99109 tanggal 30 September 1999 (bukti P-7) jumlah S\$ 3,285.50
 6. Invoice No.99141 tanggal 30 Desember 1999 (bukti P-9) jumlah S\$ 1,266
 7. Invoice No.00046 tanggal 24 April 2000 (bukti P-13) jumlah S\$ 1,291.50
 8. Invoice No.00073 tanggal 21 Juni 2000 (bukti P-15) jumlah S\$ 2,160.00
 9. Invoice No.00073 tanggal 21 Juni 2000 (bukti P-16) jumlah S\$ 2,160.00
 10. Invoice No.00115 tanggal 18 September 2000 (bukti P-18) jumlah S\$ 43,310.40
 11. Invoice No.00120 tanggal 28 September 2000 (bukti P-19) jumlah S\$ 6,219.63
 12. Invoice No.00136 tanggal 27 Oktober 2000 (bukti P-22) jumlah S\$ 2,733.00

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 633 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Invoice No.00139 tanggal 31 Oktober 2000 (bukti P-23) jumlah S\$ 706.00

14. Invoice No.01002 tanggal 11 Januari 2001 (bukti P-25) jumlah S\$ 30,000.00

15. Invoice No.01062 tanggal 8 Juni 2001 (bukti P-29) jumlah S\$ 16,620.00

16. Invoice No.01083 tanggal 17 Agustus 2001 (bukti P-30) jumlah S\$ 5,395.40

Total jumlah invoice S \$ 81,202.43 X 5442 X Rp.1- = Rp.450.023.867,- (empat ratus lima puluh juta dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);

Bahwa jika diperhatikan lebih cermat lagi pada invoice No.00073 tanggal 21 Juni 2000 (bukti P-15) jumlah S\$ 2,160.00 sama dengan Invoice No.00073 21 Juni 2000 jumlah S\$ 2,160.00, jadi dapat dilihat ketidak cermatan Majelis Hakim Tingkat I dan Majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangan hukumnya sehingga sangat merugikan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ;

Maka jika total jumlah invoice S\$ 81,202.43 kita kurangkan dengan jumlah invoice S\$ 2,160.00 maka dapat total jumlah invoice SS 79,042.43 x 5442 x Rp.1, = Rp.438.053.147,- (empat ratus tiga puluh delapan juta lima puluh tiga ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);

- Penghitungan jumlah invoice dalam mata uang dolar Amerika (USD \$) :

1. Invoice No.98182 tanggal 14 Nopember 1998 (bukti P-2) jumlah US\$ 39,600.00

2. Invoice No.99007 tanggal 25 Januari 1999 (bukti P-4) jumlah US\$ 25.000.00 dan US\$ 32,480.00,-

3. Invoice No.99110 tanggal 5 Oktober 1999 (bukti P-8) jumlah US\$ 85,000.00

4. Invoice No.00024 tanggal 7 Maret 2000 (bukti P-10) jumlah US\$ 24,000.00

5. Invoice No.00030 tanggal 20 Maret 2000 (bukti P-11) jumlah US\$ 14,841.40

6. Invoice No.00038 tanggal 31 Maret 2000 (bukti P-12) jumlah US\$ 870.00

7. Invoice No.00050 tanggal 5 Mei 2000 (bukti P-14) jumlah US\$ 10.500.00

8. Invoice No.00107 tanggal 6 September 2000 (bukti P-17) jumlah US\$ 23,000.00

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 633 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Invoice No.00133 tanggal 17 Oktober 2000 (bukti P-20) jumlah US\$ 447,000.00
10. Invoice No.00134 tanggal 20 Oktober 2000 (bukti P-21) jumlah US\$ 132,500.00
11. Invoice No.00160 tanggal 29 Desember 2000 (bukti P-24) jumlah US\$ 672.00
12. Invoice No.01024 tanggal 28 Pebruari 2001 (bukti P-26) jumlah US\$ 2,059.00
13. Invoice No.01049 tanggal 30 April 2001 (bukti P-27) jumlah US\$ 4,863.00
14. Invoice No.01052 tanggal 10 Mei 2001 (bukti P-28) jumlah US\$ 13,869.73
15. Invoice No.01098 tanggal 29 September 2001 (bukti P-31) jumlah US\$ 159.60
16. Invoice No.01104 tanggal 15 Oktober 2001 (bukti P-32) jumlah US\$ 18,149.60
17. Invoice No.01130 tanggal 31 Desember 2001 (bukti P-33) jumlah US\$ 715.00
18. Invoice No.02025 tanggal 30 Maret 2002 (bukti P-34) jumlah US\$ 2,260.00
19. Invoice No.02042 tanggal 22 Mei 2002 (bukti P-35) jumlah US\$ 9.080.00
20. Invoice No.02060 tanggal 29 Juni 2002 (bukti P-36) jumlah US\$ 2,239.00
21. Invoice No.020805 tanggal 23 Agustus 2002 (bukti P-37) jumlah US\$ 7,190.00
22. Invoice No.020912 tanggal 25 September 2002 (bukti P-38) jumlah US\$ 16.150.00
23. Invoice No.02093 tanggal 30 September 2002 (bukti P-39) jumlah US\$ 294.00
24. Invoice No.03013 tanggal 31 Maret 2003 (bukti P-40) jumlah US\$ 192.00
25. Invoice No.03033 tanggal 9 Juni 2003 (bukti P-41) jumlah US\$ 56,018.40
26. Invoice No.03051 tanggal 2 September 2003 (bukti P-42) jumlah US\$ 22,500.00

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 633 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Invoice No.03066 tanggal 3 Oktober 2003 (bukti P-43) jumlah US\$ 970.00;

Total jumlah invoice harga mesin dan spare part yang telah dikurskan dalam mata uang rupiah adalah sebesar Rp.9.357.685.989,- (sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Dengan demikian jelas perbedaan penghitungan jumlah invoice antara Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, dimana hal ini sangat merugikan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II karena harga yang harus dibayar sangat tidak masuk akal, jadi bagaimana mungkin Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II diharuskan membayar sebesar Rp.20.993.202.515,96 (dua puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua ribu lima ratus lima belas rupiah sembilan puluh enam sen), sedangkan jumlah penghitungan invoice oleh Hakim Tinggi yang mengambil alih pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya didapat jumlah invoice harga mesin dan spare part sebesar Rp.9.357.685.989,- (sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) untuk itu putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya tidak patut untuk dijadikan dasar putusan Majelis Hakim Tinggi; Oleh karena itu mohon keberatan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dapat diterima dan supaya Majelis Hakim Agung dapat lebih mencermati hal ini agar rasa keadilan di Negara hukum ini terpenuhi secara proposional, terlebih karena kesalahan dari nominal penghitungan yang Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II kemukakan ini adalah merupakan kesalahan fatal Majelis Hakim Pertama dan Majelis Hakim Tinggi dalam menilai pokok gugatan Termohon Kasasi oleh karenanya gugatan Termohon Kasasi seharusnya ditolak dan tidak sepatutnya dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim Tinggi ;

4. Bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sangat keberatan dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pertimbangan hukumnya halaman 59 s/d 63 dimana diperoleh jumlah pembayaran sebagai berikut :

- Harga jual mesin dan spareparts Rp.20.524.403.798,70;
- Harga yang sudah dibayar Rp.6.653.140.487,79;

Pembayaran tersebut dirinci sebagai berikut:

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 633 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti TI, II - 2 s/d total US\$ 83.696,381;
- Bukti TI-II - 7 s/d 15 dan TI, TII - 34 total US\$ 826.363.74;

Dikurangkan dengan 2 slip pengiriman uang untuk Chen Chi Hua US\$ 120,000.00 dan Sugitani US\$ 50,000.00 = US\$ 740,060.121;

- US\$ 740,060.121 x 8.990 x Rp.1,- = Rp.6.653.140.487,79;

Harga yang belum dibayar Rp.14.340.064.028,17

Karena apabila lebih dicermati lagi maka akan didapat penghitungan sebagai berikut:

- Harga jual mesin didasarkan pada penjumlahan invoice Termohon Kasasi sebagaimana pada point 3 diatas maka harga jual mesin dan spareparts Rp.9.357.685.989 (sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);

- Harga pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

Berdasarkan pengiriman hasil produksi :

- Bukti TI, II - 2 s/d 6 total US\$ 83.696.381
= US\$ 83.696.381 x 8.990 x Rp.1 = Rp.752.430.465,-

Berdasarkan telegraphic transfer :

- Bukti TI, TII - 7 s/d 15 total US\$ 265,289.50
- Bukti TI, TII - 34, 35 total US\$ 826,363.74
= US\$ 1,091,653.24 x 8.990 x Rp.1, = Rp.9.813.962.627,-
Total (Rp.752.430.465,- + Rp.9.813.962.627,-) = Rp.10.566.393.091,-
(sepuluh milyar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh satu rupiah);

Bahwa pada bukti TI, TII - 34 jelas tercantum bahwa pengiriman uang untuk Chen Shi Hua dan Sugitani adalah untuk kepentingan Chin Hsiang Electricity & Machinery Co. Pte Ltd. Singapore;

Bahwa dengan demikian telah terjadi pembayaran penuh terhadap mesin-mesin dan spareparts Termohon Kasasi dan berdasar rincian diatas terdapat kelebihan pembayaran (pembayaran Rp.10.566.393.091,- dikurangi harga jual mesin dan spareparts/total jumlah invoice Rp.9.357.685.989,-) = Rp.1.208.707.102,-;

Oleh karenanya Majelis Hakim Agung dapat memberikan keadilan dan menyatakan tidak tepat putusan Majelis Hakim Tinggi dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 633 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Majelis Hakim Tinggi sama sekali tidak mencermati memori banding Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II karena tidak mengabulkan permohonan putusan sela yang Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk mengadakan pemeriksaan atas bukti baru (bukti TI dan TII - 40, 41, 42 dan 43) yang merupakan perbandingan harga mesin-mesin plywood serupa dan keluaran terbaru, bukti-bukti mana yang dapat menunjukkan bahwa harga-harga yang dicantumkan Termohon Kasasi dalam invoicennya sangat tidak masuk akal untuk harga mesin-mesin bekas, dan dalam hal ini bukanlah seharusnya Majelis Hakim Tinggi lebih merangkum fakta yang seluas-luasnya dalam mencari kebenaran demi penegakan hukum yang seadil-adilnya? Namun kenyataannya Majelis Hakim Tinggi lebih memilih mengambil alih seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai dasar putusannya. Karenanya Majelis Hakim Agung agar dapat memberikan keadilan dan menyatakan tidaklah tepat putusan Majelis Hakim Tinggi tersebut ;
6. Bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II selanjutnya tidak perlu panjang lebar tetapi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dalam jawaban / duplik / memori banding Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II terdahulu;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi yang mengambil alih putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menjadikan pertimbangan dan putusan tersebut sebagai dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi itu sendiri untuk seluruhnya tanpa mempertimbangkan memori banding dan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tetap pada gugatan Rekonvensinya semula ;
2. Bahwa apa yang Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II kemukakan dalam point 4 Kompensi diatas hanyalah sebagian dari pembayaran atau biaya dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II selama bekerjasama dengan Termohon Kasasi. Yang mana apabila seluruh pembayaran dan biaya yang telah Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II keluarkan untuk Termohon Kasasi dihitung satu persatu maka akan semakin jelas kerugian yang ditanggung oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ;

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 633 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti TI, TII - 2 s/d 6 total US\$ 83.696.381
- Bukti TI, TII - 7 s/d 15 total US\$ 265,289.50
- Bukti TI, TII - 16 s/d 22 total US\$ 590,787.07
- Bukti TI, TII - 23 total US\$ 59,767.05 pembayaran atas mesin cumit genset
- Bukti TI, TII - 24 s/d 27 total US\$ 22,772.45
- Bukti TI, TII - 28 total US\$ 28,575
- Bukti TI, TII - 29 total US\$ 98,082.67
- Bukti TI, TII - 30 total US\$ 18,375.35
- Bukti TI, TII - 32 total US\$ 12,873
- Bukti TI, TII - 34, 35 total US\$ 826,363.74
- Bukti TI, TII - 37 total US\$ 10.666.424.500,- = US\$ 1,184,400

Total US \$ 3,390,982.21 = Rp.28.686.930.060,- (dua puluh delapan milyar enam ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam puluh rupiah);

Maka apabila total jumlah pembayaran Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II Rp.28.686.930.060,- dikurangi total jumlah invoice Termohon Kasasi Rp.9.357.685.989,- maka terdapat kelebihan pembayaran Rp.19.311.244.080,- (sembilan belas milyar tiga ratus sebelas juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan puluh rupiah);

Sehingga adalah cukup berdasar gugatan Rekonpensi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk menuntut pembayaran kerugian kepada Termohon Kasasi atas kelebihan pembayaran tersebut ;

Oleh karena itu keberatan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi dan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah cukup berdasar, karenanya Majelis Hakim Agung agar dapat memberikan keadilan dan menyatakan tidaklah tepat putusan Majelis Hakim Tinggi dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

3. Bahwa dengan sendirinya Majelis Hakim Tinggi dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai fakta hukum atas pembayaran yang telah dilakukan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, karena berdasarkan fakta-fakta yang tidak dapat terpungkiri lagi bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sama sekali tidak melakukan tindakan wanprestasi, malahan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II telah melakukan kelebihan pembayaran, karenanya Majelis Hakim Agung agar dapat memberikan keadilan dan menyatakan tidaklah tepat putusan Majelis Hakim Tinggi dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 633 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi yang telah mengabaikan sama sekali gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II. Sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II patutlah untuk dikabulkan, karenanya Majelis Hakim Agung dapat memberikan keadilan dan menyatakan tidaklah tepat putusan Majelis Hakim Tinggi dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dibenarkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidak wenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **PT. LOKA RAHAYU PLYWOOD INDUSTRIES, dk**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. PT. LOKA RAHAYU PLYWOOD INDUSTRIES, 2. MISBAH TANTOSO tersebut ;

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 633 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal 21 Januari 2008 oleh German Hoediarso, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwar, SH.SpN.MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **JUMAT TANGGAL 25 JANUARI 2008** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Made Suweda, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./M.Imron Anwar, SH.SpN.MH.

ttd./Timur P.Manurung, SH.

Ketua Majelis :

ttd./German Hoediarso, SH.

Biaya – biaya :

1. MateraiRp. 6.000,-
2. RedaksiRp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp. 493.000,-
- Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti:

ttd./Made Suweda, SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n.Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH.DAMING SUNUSI, SH.MH.

NIP. 040030169.

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 633 K/Pdt/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 31 dari 30 hal. Put. No. 633 K/Pdt/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31